



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Pembuatan Film Pendek

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pembuatan Film Pendek yang ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel.
2. Skenario / sinopsis film pendek.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan film pendek dengan mengajukan surat resmi kepada Kepala Dinkominfo Purbalingga. Pemohon melampirkan skenario / sinopsis film pendek pada surat.
2. Kepala dan/atau Sekretaris Dinkominfo mendisposisi surat ke bidang IKP.
3. Kepala bidang dan/atau pejabat fungsional bidang IKP mengkaji permohonan yang masuk dan mendisposisi kepada staf.
4. Staf melaksanakan pembuatan film pendek sesuai dengan arahan kepala bidang dan/atau pejabat fungsional.
5. Staf menyerahkan file video film pendek yang telah dibuat kepada kepala bidang dan/atau pejabat fungsional.
6. Jika tidak terdapat revisi dari kepala bidang dan/atau pejabat fungsional dan/atau pemohon maka file video film pendek akan diserahkan kepada pemohon.
7. Jika terdapat revisi maka video film pendek akan dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki sebelum diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Keterangan:

Penyelesaian film pendek dapat lebih cepat atau lebih lambat sesuai dengan kerumitan film yang dibuat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Film Pendek

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola

Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak

Pengaduan WA:0819829491 (Wisnu) / 0895377354967 (Sakti)


Telepon: (0281) 8902091

Email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id

Online melalui website SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id)

Media sosial : Instagram @dinkominfoPbg, Twitter @dinkominfoPbg, Facebook Dinkominfo Pbg.

Alur Penanganan Pengaduan :



Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.